



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK
DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PROMOSI
POTENSI DAERAH**

**NOMOR: W.2.1M1.1M1.5-GR.06.01-3143
NOMOR:51/PKS/RRI-SBG/08/2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-08-2024), bertempat di RRI Sibolga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Akbar Drajat Bogitara, A.Md.Im, S.H., M.H : Dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No.477, Aek Parombunan, Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. Yanni Peter Latuheru, S.Sos : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Sibolga yang berkedudukan di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 11, Simare-mare, Sibolga Utara, Kota Sibolga. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 666 Tahun 2024, tanggal 17 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
2. Pihak Kedua adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Sibolga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Portal [rri.co.id/RRI News](http://rri.co.id/RRI) untuk diseminasi informasi pembangunan dan promosi potensi daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penyebarluasan berita daerah/provinsi yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk memperbanyak literatur berita online RRI.
2. Penyediaan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
3. Penyediaan saluran komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah (Kota/ Kabupaten) dengan masyarakat dalam hal penyebaran berita daerah/provinsi maupun promosi potensi daerah setempat.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kedua, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video kedalam Content Management System (CMS);
 - b. Mendapatkan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
 - c. Mendapatkan akun pengguna Content Management System (CMS) dari Pihak Kesatu untuk kegiatan pengiriman konten informasi;
 - d. Mendapatkan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui sarana dan prasarana siaran videotron milik Pihak Kedua dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
 - e. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a), (b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Memberikan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kesatu, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press release), berita foto, dan atau berita video kedalam Content Management System (CMS);
 - b. Memberikan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;
 - c. Memberikan akun pengguna Content Management System (CMS) kepada Pihak Kesatu untuk kegiatan pengiriman konten informasi;
 - d. Memberikan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui sarana dan prasarana siaran dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
 - e. Sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a), (b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik Pihak tersebut.
2. Para Pihak menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah ataupun yang masih dalam proses sengketa keabsahan Hak Kekayaan Intelektual pihak diluar Para Pihak.
3. Para Pihak harus bertanggung jawab apabila adanya klaim kepemilikan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh masing-masing Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi Pihak diluar Para Pihak dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, Para Pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
Jl. Sisingamangaraja No.477, Aek
Parombunan, Sibolga Selatan, Kota
Sibolga, Sumatera Utara,
Telepon 0811 6255 655
Email : knm.sibolga@kemenkumham.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala RRI Sibolga
Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11, Simare-
Mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga
Telepon (0631) 22506
Email : rrisbg.lpu@gmail.com

2. Para Pihak dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PERUBAHAN

1. Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum yang disepakati oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga



Akbar Drajat Bogitara, A.Md.Im, S.H., M.H

PIHAK KEDUA,

Kepala LPP RRI Sibolga



Yanni Peter Latuheru, S.Sos